



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu mengatur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
 6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Tatacara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan

20. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
21. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 14 Februari 2002 Nomor 172/07/2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Perangkat Daerah adalah orang/Instansi pada Pemerintah Kabupaten Kudus yang membantu dan bertanggung jawab kepada Bupati Kudus dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, Kantor Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
6. Instansi adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;

7. Kepala

7. Kepala Instansi adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus ;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Kudus yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Pemegang Kas Daerah ;
13. Pemegang Kas Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya ;
14. Pemegang Kas yang selanjutnya disebut Bendaharawan adalah setiap Pegawai yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
16. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
17. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
20. Pembiayaan Daerah adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
21. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Lalu adalah selisih lebih/kurang realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;

22. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
23. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang / jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang / jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
25. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
26. Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran daerah yang tidak menambah kekayaan dan untuk memenuhi kepentingan aparatur ;
27. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik adalah semua pengeluaran yang tidak menambah kekayaan dan untuk memenuhi kepentingan publik ;
28. Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten yang menambah kekayaan dan manfaatnya lebih dari satu periode tahun anggaran berjalan ;
29. Belanja Modal Aparatur adalah jenis-jenis belanja modal untuk memenuhi kepentingan aparatur ;
30. Belanja Modal Publik adalah jenis-jenis belanja modal untuk memenuhi kepentingan publik ;
31. Belanja Transfer adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten kepada Pihak Ketiga tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan atas pengeluaran tersebut ;
32. Belanja Tidak Tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai kegiatan-kegiatan tidak tersangka dan kejadian-kejadian luar biasa.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemegang Kas Daerah ;
 - b. Kepala Instansi ;
 - c. Pemimpin Proyek ;
 - d. Atasan Langsung Bendaharawan ;
 - e. Bendaharawan.
- (3) Pemegang Kas Daerah tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Pasal 4

Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pengelolaan uang dan surat-surat berharga milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Instansi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, memantau, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan baik dari segi keuangan maupun segi fisik serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan Barang Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan dan barang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemimpin Proyek sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan baik dari segi keuangan maupun fisik proyek yang dipimpin sesuai dengan Anggaran Belanja proyek yang bersangkutan ;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Atasan Langsung Bendaharawan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, memantau, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan atas terlaksananya tugas bendaharawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. menyelenggarakan

- b. menyelenggarakan administrasi keuangan dan barang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bendaharawan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola keuangan atau barang daerah yang ada pada wewenangnya dan wajib membuat pembukuan secara tertib untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang atau barang-barang daerah ;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan atau barang daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka membantu kelancaran tugas, bendaharawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu seorang atau lebih bendaharawan pembantu.
- (3) Bendaharawan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e, jenis-jenisnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 10

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 11

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 13

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 14

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 15

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(2) Jumlah

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran dan menjadi beban APBD, apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 16

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 17

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 18

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.

Pasal 19

- (1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Semua pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada rekening dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Paragraf 1

Paragraf 1

U m u m

Pasal 20

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Paragraf 2

Pendapatan Daerah

Pasal 21

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a. dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Pendapatan Daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah, dengan jenis pendapatan, meliputi :
 - 1) Pajak Daerah ;
 - 2) Retribusi Daerah ;
 - 3) Bagian Usaha Daerah ;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, dengan jenis pendapatan, meliputi :
 - 1) Bagi Hasil Pajak ;
 - 2) Bagi Hasil bukan Pajak ;
 - 3) Dana Alokasi Umum ;
 - 4) Dana Alokasi Khusus ;
 - 5) Dana Darurat ;
 - 6) Dana Perimbangan dari Propinsi.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Paragraf 3

Belanja Daerah

Pasal 22

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b. dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

- (2) Belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran terdiri dari DPRD dan Sekretariat DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah serta Instansi.
- (3) Belanja Daerah menurut fungsi belanja adalah suatu kesatuan penggunaan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai sektor-sektor pembangunan daerah.
- (4) Belanja Daerah menurut jenis belanja terdiri dari :
 - a. Belanja Administrasi Umum ;
 - b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan prasarana publik ;
 - c. Belanja Modal ;
 - d. Belanja Transfer ;
 - e. Belanja Tidak Tersangka.

Pasal 23

- (1) Belanja Administrasi Umum sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf a, terdiri dari :
 - a. Belanja Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Belanja Administrasi Umum DPRD dan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Administrasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Pemeliharaan ;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - e. Belanja Lain-lain.

Pasal 24

Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf b, terdiri dari :

- a. Belanja Operasi ;
- b. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik.

Pasal 25

Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf c, terdiri dari :

1. Belanja Modal Aparatur ;
2. Belanja Modal Publik.

Pasal 26

- (1) Anggaran untuk Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf d disediakan dalam bagian anggaran Belanja Transfer.
- (2) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bantuan Keuangan ;
 - b. Dana Perimbangan.

Pasal 27

Pasal 27

Anggaran untuk pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4) huruf c disediakan dalam bagian anggaran Belanja Tidak Tersangka.

Paragraf 4

Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.
- (2) Pembiayaan menurut sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penerimaan Daerah ;
 - b. Pengeluaran Daerah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu ;
 - b. Transfer dari Dana Cadangan ;
 - c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi ;
 - d. Hasil Penjualan Asset Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Transfer ke Dana Cadangan ;
 - b. Penyertaan Modal ;
 - c. Pembayaran Hutang Pokok yang jatuh tempo ;
 - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

Pasal 29

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pada setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 30

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 13 memuat :

a. Sasaran

- a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 - b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak tersangka.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Kabupaten bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kabupaten menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 34

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten yang bersifat strategis ;
 - b. penyesuaian

- b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB IV

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang / jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 37

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Keputusan Bupati tentang Otorisasi Anggaran Belanja atau keputusan lainnya yang dipersamakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap pegawai yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 39

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Pemegang Kas Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 40

Pasal 40

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya dibebankan pada BUMD atau Unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 41

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 42

- (1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Instansi adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Instansi yang dipimpinya.

Pasal 43

- (1) Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah.
- (2) Tatacara pengelolaan Barang Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor ke Kas Daerah.

Pasal 45

Penghapusan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 46

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten yang berlaku.
- (2) Standar akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

BAB V
PERHITUNGAN APBD

Pasal 47

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

BAB VI

PENGADAAN BARANG / JASA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang / jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang/ jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kualifikasi Kepala Instansi / Pemimpin Proyek

Pasal 49

- (1) Kepala Instansi / Pemimpin Proyek harus memiliki integritas moral, disiplin, tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Kepala Instansi / Pemimpin Proyek diangkat oleh Bupati.
- (3) Tugas Kepala Instansi / Pemimpin Proyek sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Ketiga

Kualifikasi Panitia Pengadaan

Pasal 50

- (1) Panitia Pengadaan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan ;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan yang bersangkutan ;
 - d. mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan, metode dan prosedur teknis pelaksanaannya ;

- c. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan Satuan Kerja/Pemimpin Proyek.
- (2) Panitia Pengadaan diangkat oleh Kepala Instansi/Pemimpin Proyek.
- (3) Tugas Panitia Pengadaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Instansi/Pemimpin Proyek.

Bagian Keempat

Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa

Pasal 51

- (1) Penyedia barang / jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam pengadaan barang / jasa harus memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang diantaranya dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi yang bersangkutan ;
 - b. memiliki sumberdaya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa ;
 - c. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan ;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana ;
 - e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir ;
 - f. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan ;
 - g. tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dimiliki.
- (2) Khusus untuk penyedia jasa konsultansi, persyaratan untuk tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi adalah:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak bagi wajib pajak ;
 - b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan fotocopy ijazah ;
 - c. mempunyai pengalaman dibidangnya sesuai dengan referensi pengalaman kerja yang dituangkan dalam daftar riwayat hidup yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh pemimpin perusahaan.

Bagian Kelima

Pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang / Jasa

Pasal 52

- (1) Kepala Instansi/Pemimpin Proyek untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tidak memerlukan persetujuan Bupati.

- (2) Bupati untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang bernilai diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan BUMD untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang bernilai diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tidak memerlukan persetujuan Bupati.

Bagian Keenam

Sistem Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang / jasa pemborongan dan jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan apabila memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui:
 - a. Pelelangan yaitu kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tatacara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik ;
 - b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja/Pemimpin Proyek dan diterapkan untuk :
 - 1) pengadaan barang/jasa yang berskala kecil ; atau
 - 2) pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ; atau
 - 3) pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Bupati ; atau
 - 4) penyedia barang / jasa tunggal.
 - d. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh

Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 54

Pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan dengan salah satu cara:

- a. Seleksi Umum adalah seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi, dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan apabila memungkinkan melalui media elektronik, agar konsultan yang memenuhi syarat dapat mengikutinya ;
- b. Seleksi Langsung adalah pengadaan Jasa Konsultansi yang pesertanya dipilih langsung dengan membandingkan penawaran dari beberapa penyedia jasa yang memenuhi syarat serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Penunjukan Langsung adalah pengadaan jasa konsultansi yang penyedia jasanya ditentukan oleh Kepala Instansi/Pemimpin Proyek dan diterapkan untuk :
 - 1) pengadaan jasa konsultansi yang berskala kecil; atau
 - 2) pengadaan jasa konsultansi yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
 - 3) pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Bupati; atau
 - 4) penyedia jasa tunggal.

Bagian Kedelapan

Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 55

- (1) Dokumen kontrak sekurang kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan ;
 - b. hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam perjanjian ;
 - c. nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat syarat pembayaran ;
 - d. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci ;
 - e. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat syarat penyerahannya ;
 - f. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan ;
 - g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya ;
 - h. penyelesaian perselisihan.

(2) Perubahan

- (2) Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan para pihak apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- (4) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai dokumen kontrak berupa :
 - 1) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Daerah ;
 - 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
 - 3) Membayar denda dan ganti rugi kepada Daerah ;
 - 4) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
 - b. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian pengguna barang/ jasa dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan dan atau tindak pidana korupsi baik proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

BAB VII

PINJAMAN DAERAH

Bagian Pertama

Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah

Pasal 56

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri ;
 - b. Luar Negeri .
- (2) Pinjaman Daerah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Lembaga Keuangan Bank ;
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank ;
 - d. Masyarakat ;
 - e. Sumber lainnya yang sah.

(3) Pinjaman

- (3) Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Pasal 57

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :

- a. Pinjaman Jangka Panjang ;
- b. Pinjaman Jangka Pendek.

Bagian Kedua

Penggunaan Pinjaman Daerah

Pasal 58

- (1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang menjadi dan atau merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman tersebut, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan.

Pasal 59

Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pinjaman Daerah

Pasal 60

Pinjaman jangka panjang yang dilakukan oleh Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a, wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya; dan
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 61

- (1) Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
- (3) Pelunasan pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 62

Pasal 62

- (1) Batas maksimum jangka waktu pinjaman jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
- (2) Batas jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan umur ekonomis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama adalah 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Batas maksimum masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek, dengan jangka waktu masa tenggang paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Jangka waktu pinjaman jangka panjang adalah termasuk masa tenggang.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan DPRD.
- (6) Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Prosedur Pinjaman Daerah

Pasal 63

- (1) Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Setiap pinjaman Daerah dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh Bupati atas nama Daerah dan pemberi pinjaman.
- (5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 64

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Bupati.

Pasal 65

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen lain yang diperlukan.

(3) Terhadap

- (3) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut.
- (4) Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan atas usulan sebagaimana dimaksud (2), Pemerintah Kabupaten mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (6) Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Bupati dengan pemberi pinjaman luar negeri.

Bagian Kelima

Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah

Pasal 66

- (1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (2) Pembayaran kembali pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman.

Bagian Keenam

Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 67

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.
- (3) Bupati melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

Bagian Ketujuh

Larangan Penjaminan

Pasal 68

- (1) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.
- (2) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman Daerah.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 70

Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:

- a. Laporan perhitungan APBD ;
- b. Nota Perhitungan APBD ;
- c. Laporan Aliran Kas ;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 71

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 72

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 73

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 74

- (1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah.

- (2) Pejabat pengawas internal pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB X

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 75

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 76

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 77

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional ;
 - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung ;
 - c. Hasil Verifikasi Bagian Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah ;
 - d. informasi dari media massa dan atau media elektronik.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

(3) Bupati

- (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib segera menugaskan Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 78

- (1) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengelolaannya, kecuali apabila dapat memberikan pembuktian bahwa bendaharawan tersebut bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan terhadap Bendaharawan tersebut terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot, keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif, dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 79

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan Khusus, dan Pencatatan.
- (2) Tatacara penyelesaian tuntutan perbendaharaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 80

- (1) Semua Pegawai Daerah bukan bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 81

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai dan atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan.
- (2) Tatacara penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian

Bagian Keempat

Kadaluwarsa

Pasal 82

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut
- (2) Tuntutan Perbendaharaan Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan ;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Pasal 83

Tuntutan dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

Bagian Kelima

Penghapusan dan Pembebasan

Pasal 84

- (1) Bendaharawan/Pegawai ataupun ahli waris / keluarganya terdekat / pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya dan ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menghapus Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditagih kembali kepada Bendaharawan/Pegawai/Ahli Waris bersangkutan apabila terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 85

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Bupati membebaskan sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keenam

Penyetoran

Pasal 86

- (1) Penyetoran / pengembalian secara tunai sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan / kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan / kebendaan harus melalui Kas Daerah atau Instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, barang yang dirampas sebagai pengganti kerugian Daerah diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Ketujuh

Ketentuan Lain-lain

Pasal 87

- (1) Apabila Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Tuntutan Ganti Rugi.
- (5) Apabila kerugian Daerah yang disebabkan oleh pihak lain/swasta, maka Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan gugatan melalui Badan Peradilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 89

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 14 Februari 2002

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 15 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.


HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 3

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	

Sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA


Drs. DJOKO SUMBOGO
Pembina Tk. I
NIP. 500056532

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindaklanjuti dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Dengan demikian diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, penataan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.

Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dan 86.

Oleh karena itu dengan mengacu Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka disusun Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum serta sistem dan prosedur dalam pengelolaan keuangan daerah, guna lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 :
ayat (1) : Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi bendaharawan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
- ayat (2) : Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Daerah, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan Daerah.
- Pasal 3 :
ayat (1) : Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 s/d 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan Daerah.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 :
ayat (1) : Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- Pasal 14 : Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.
- Pasal 15 dan 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 :
ayat (1) : Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 18
ayat (1) : Dana Cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 19
ayat (1) : Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat (1) adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.
- Pasal 20
ayat (1) : Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 s/d 23
ayat (2) huruf d : Cukup jelas
- Pasal 23
ayat (2) huruf e : Belanja Lain-lain sebagaimana dimaksud huruf ini merupakan pos belanja untuk menampung kegiatan yang tidak termasuk dalam komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- Pasal 24 s/d 28 : Cukup jelas
- Pasal 29
ayat (1) : Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah.
- ayat (2) : Apabila Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat. Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.

- ayat (3) : Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah.
Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat.
Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.
- ayat (4) dan (5) : Cukup jelas
- Pasal 30 :
ayat (1) : Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten yang menjadi acuan Laporan Pertanggung jawaban tentang kinerja Daerah.
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
- huruf c : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Instansi.
Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku.
- Pasal 31 s/d 32 :
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 32 :
ayat (4) : APBD tahun lalu yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, khusus untuk anggaran administrasi umum dan tidak tersangka.
Untuk belanja operasi, sarana dan prasarana publik, belanja modal dan belanja transfer tidak dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah berikutnya.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 :
ayat (1) :
Huruf a dan b : Cukup jelas
- huruf c : Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.
- ayat (2) : Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.
- Pasal 35 :
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 36 : Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan Keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.
 Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, Pimpinan DPRD dapat memberikan persetujuan terhadap pengeluaran anggaran yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- Pasal 37 : Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.
- Pasal 38 :
 ayat (1) : Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.
 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 39 :
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD.
 Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendaharawan Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
 ayat (3) : Bendaharawan Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.
- Pasal 40 :
 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.
 ayat (3) : Dalam hal kemampuan keuangan BUMD atau unit usaha lainnya belum memungkinkan, daerah dapat memberikan subsidi.
 ayat (4) : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten mulai tanggal 1 Januari 2001.
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 :
 ayat (1) : Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.
 ayat (2) : Pencatatan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Kabupaten dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi Daerah.
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 43 s/d 45 : Cukup jelas

Pasal 46

: Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah.

Pasal 47 s/d 49 : Cukup jelas

Pasal 50 :

ayat (1) :

Huruf a s/d d : Cukup jelas

Huruf e : Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga langsung.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 51 :

ayat (1) :

Huruf a s/d b : Cukup jelas

Huruf c : Yang mempunyai kewenangan menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa adalah direktur utama atau sesuai penunjukan dalam akta pendirian perusahaan.

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan Badan/Perorangan (untuk perusahaan perorangan), Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya sesuai dengan bidang usahanya.

Huruf f : Dinyatakan oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.

Huruf g : Cukup jelas.

ayat (2) :

Huruf a : Yang dimaksud pajak dalam ketentuan ini adalah pajak perseroan/perusahaan dan atau bukti pajak penghasilan bagi konsultan perorangan.

Huruf b s/d d : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) :

Huruf a s/d b : Cukup jelas

Huruf c :

- Angka 1 : Pengadaan barang berkala kecil adalah pengadaan barang/jasa yang memenuhi salah satu dari :
- teknologi sederhana ;
 - resiko kecil ;
 - dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil yang mempunyai pasar dan harga yang relatif mapan.
- Angka 2 : Cukup jelas
- s/d 4
- Huruf d : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi kerja.
- ayat (3), (4) dan (5) : Cukup jelas
- Pasal 56
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2)
- Huruf a : Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara penghitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Huruf b dan c : Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan bukan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Huruf d : Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi Daerah.
Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran kembali obligasi daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Huruf e : Yang dimaksud "sumber lainnya" adalah pinjaman daerah selain sumber tersebut di atas, misalnya pinjaman daerah dari Pemerintah Kabupaten lain.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan "menghasilkan penerimaan" adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau yang tidak langsung.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 59 : Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk :
- a. membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek ;
 - b. dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya pinjaman jangka panjang yang bersangkutan.

Huruf a

: Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah.

: Ketentuan ini merupakan batas tinggi jumlah pinjaman daerah yang layak menjadi beban APBD.

Yang dimaksud dengan "jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar" adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Umum APBD" adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau :

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

PU = penerimaan umum APBD ;

PD = jumlah penerimaan Daerah ;

DAK = Dana Alokasi Khusus ;

DD = Dana Darurat ;

DP = Dana Pinjaman ;

PL = Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai Pengeluaran tertentu.

Huruf b

: *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio ;

PAD = Pendapatan Asli Daerah ;

BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan perseorangan ;

DAU = Dana Alokasi Umum ;

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindari dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Kabupaten seperti belanja pegawai.

P = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan ;

B = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan ;

BL = Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.

- Pasal 61 :
- ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berjalan" adalah tahun anggaran saat Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek.
Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran
- Pasal 62 :
- ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Masa Tenggang adalah suatu masa pada awal jangka waktu pinjaman, yang dapat ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sehingga dalam masa tersebut peminjam tidak membayar angsuran pengembalian pokok pinjaman.
Penentuan masa tenggang hanya ditetapkan jika benar-benar diperlukan dan masa tersebut tidak melebihi masa pengadaan harta atau masa konstruksi proyek yang bersangkutan, hal ini dimaksudkan antara lain untuk menghindari beban biaya pinjaman yang lebih besar.
- ayat (4) s/d (6) : Cukup jelas
- Pasal 63 :
- ayat (1) : Pinjaman Jangka Pendek untuk membantu kelancaran arus kas dikecualikan dari ketentuan ayat ini.
Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan Daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, masa tenggang pengembalian pokok pinjaman dan tingkat bunga.
- ayat (2) : Dalam hal pinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan "pemberi pinjaman" adalah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 64 :
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan "dokumen lain" adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 65 :
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan "dilakukan melalui Pemerintah Pusat" adalah Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas sumber, penggunaan, jumlah dana dan persyaratan tiap-tiap pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tatacara penyediaan, penyaluran dan pengembalian dana pinjaman tersebut.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "dokumen lain" adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

- ayat (3) : Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan instansi terkait melakukan evaluasi atas usulan tiap-tiap pinjaman yang diajukan Daerah. Evaluasi tersebut antara lain meliputi kesesuaian jenis proyek yang akan dibiayai dengan penggunaan dana pinjaman dan kemampuan keuangan Daerah dalam melakukan pinjaman serta kemampuan keuangan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi mengenai pengajuan tiap-tiap pinjaman luar negeri kepada Daerah yang bersangkutan. Penyampaian hasil evaluasi tersebut dapat berisi pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap usul pinjaman tersebut.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Dengan ketentuan ini, maka Daerah tidak dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri apabila tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat.
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 66 :
ayat (1) : Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank dan biaya komitmen.
Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial.
Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas Pinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.
- ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah" adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran pokok dan biaya pinjaman serta bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen sesuai jadwal waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1), semua kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah adalah menjadi tanggung jawab Daerah.
Pemerintah Pusat tidak menanggung pembayaran kembali pinjaman yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Daerah.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 67 :
ayat (1) : Dalam hal belum ada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten melakukan pembukuan dalam rangka Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2) : Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.

ayat (3) : Laporan Bupati kepada DPRD yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

ayat (1) : Yang dimaksud dengan "penjaminan terhadap pinjaman pihak lain" adalah penjaminan Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek Daerah.

ayat (2) : Barang Milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain rumah sakit, sekolah, dan pasar.

Pasal 69

ayat (1) : Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 70

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja Keuangan Daerah mencakup antara lain :

- a. kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan ;
- b. kinerja pelayanan yang dicapai ;
- c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik ;
- d. bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD ;
- e. Posisi Dana Cadangan.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Penyusunan Neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standart akuntansi keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah.

Pasal 71 s/d 72 : Cukup jelas

Pasal 73 : Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 74

ayat (1) : Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati.

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Kabupaten dari segi efisiensi dan efektifitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna Keuangan Daerah.

- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Apabila Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.
- Pasal 75 : Cukup jelas
- Pasal 76 :
- ayat (1) : Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 77 s/d 82 : Cukup jelas
- Pasal 83 : Pernyataan Kadaluwarsa penuntutan terhadap bendaharawan dan pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan daerah adalah sebagaimana contoh kasus sebagai berikut :
Kasus Pertama : Kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui.
 Seorang bendaharawan melakukan perbuatan yang merugikan keuangan daerah sedang perbuatan tersebut terakhir diketahui pada tahun 1982, maka kadaluwarsa penuntutannya adalah tahun 1987.
Kasus Kedua : Kadaluwarsa setelah lewat 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.
 Seorang bendaharawan melakukan perbuatan yang merugikan keuangan daerah sedang perbuatan tersebut berakhir setelah ia tidak menjabat sebagai bendaharawan pada tahun 1985 dan diketahui pada tahun 1990, maka kadaluwarsa penuntutannya adalah tahun 1998.
- Pasal 84 s/d 90 : Cukup jelas